



BUPATISIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 17 TAHUN 2008

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN PENYALURAN
SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas pertanian guna mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT. 140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi(HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur TahunAnggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 ;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478)
4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5. Undang- Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.206/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik ;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menetri Perdagangan Nomor 47/M-DAG7PER/11/2007;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/10/2006 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2006 tentang Perubahan atas Lampiran 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG7PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR. 130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT. 160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT. 140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008 ;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
3. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang.
4. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura termasuk usaha perkebunan rakyat, usaha budidaya tanaman hijauan makanan ternak dan usaha budidaya ikan atau udang yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
5. Produsen pupuk adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea,NPK, ZA, dan SP-36 di dalam Negeri, yang terdiri dari PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.
6. Pengecer Resmi, selanjutnya disebut Pengecer adalah perorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh distributor, dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok tani.
7. Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida (TP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati Sidoarjo.
8. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini-I sampai dengan Lini-IV (pengecer resmi).

Pasal 2

Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2008, alokasinya dijabarkan menurut kecamatan, jenis dan jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tertuang dalam lampiran.

Pasal 3

- (1) Camat dapat mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi melalui Bupati apabila permintaan pupuk di wilayahnya melebihi alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Penambahan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui realokasi pupuk dari wilayah kecamatan atas rekomendasi Tim P3 dan mendapat persetujuan Bupati Sidoarjo.
- (3) Realokasi pupuk antar wilayah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Sidoarjo.

Pasal 4

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas rekomendasi TP3 Kabupaten Sidoarjo, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT. 140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008.
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Urea, SP-36 dan ZA dalam kemasan 50 Kg, dan untuk pupuk NPK dalam kemasan 50 Kg atau 20 Kg yang di beli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
tanggal 30 Mei 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 30 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN,SH

Pembina Utama Muda
Nip. 510 090 186

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
TANGGAL: 10 Mei' 2008
NOMOR : a

**ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2008
KABUPATEN SIDOARJO**

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	PEB	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST.	SEPT.	OKT	NOP	DES	
1	Sidoarjo	56	25	18	15	25	21	13	14	10	20	27	28	272
2	Buduran	78	26	54	45	26	88	23	115	/18	18	29	35	555
3	Candi	79	87	75	73	154	64	98	99	112	20	46	40	947
4	Porong	55	52	27	27	54	56	35	55	33	27	45	43	509
5	Tanggulangun	150	112	25	56	20	67	134	34	145	134	56	34	967
6	Jabon	167	201	86	80	135	167	168	56	22	256	74	100	1512
7	Tulangan	256	148	68	45	205	175	199	78	67	178	97	67	1583
8	Krembung	189	167	74	87	221	123	254	75	89	146	68	95	1588
9	Krian	214	143	66	86	221	112	111	56	91	135	78	89	1402
10	Prambon	157	156	89	66	119	188	113	89	88	89	88	113	1355
11	Tank	167	145	98	58	134	156	99	89	97	113	74	79	1309
12	Balongbendo	132	123	79	98	214	130	157	88	99	67	79	91	1357
13	Wonoayu	134	156	68	76	157	189	134	89	76	120	77	89	1365
14	Taman	120	55	27	14	132	112	93	34	49	89	75	149	949
15	Sukodono	198	211	91	32	267	224	145	46	89	145	82	173	1703
16	Waru	27	7	5	3	6	30	8	8	22	23	8	7	154
17	Gedangan	45	30	13	32	75	44	24	34	14	15	14	11	351
18	Sedati	26	6	12	20	14	34	27	67	12	11	5	9	243
	Jumlah	2250	1850	975	913	2179	1980	1835	1126	1133	1606	1022	1252	J8121

BUPXVI SIDOARJI

H. WIN HENDRARSO

LAMPIRAN 2. PERATURAN BUPATI SIDOARJO

TANGGAL: "ho Met" 2008

NOMOR : 17

ALOKASI PUPUKZABERSUBSIDI TAHUN 2008
KABUPATEN SIDOARJO

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	PEB	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST.	SEPT.	OKT	NOP	DES	
1	Sidoarjo	8	11	13	41	23	33	34	26	24	39	23	8	284
2	Buduran	35	19	35	23	56	56	75	28	7 ⁸	26	25	12	469
3	Candi	89	36	10	25	10	18	59	120	1	50	45	11	566
4	Porong	87	17	20	33	30	13	23	98	31	38	48	8	445
5	Tanggulangin	55	14	13	20	67	58	99	112	80	92	70	14	695
6	Jabon	112	92	31	49	99	45	89	98	90	67	34	21	827
7	Tulangan	167	28	27	23	87	35	132	143	99	46	52	25	865
8	Krembung	123	45	23	65	66	56	112	152	102	45	55	24	867
9	Krian	146	79	25	22	57	35	34	96	97	92	25	23	730
10	Prambon	124	81	25	55	97	46	45	190	67	76	35	21	862
11	Tarik	113	54	47	20	78	32	77	132	87	67	34	33	774
12	Balongsendo	121	89	29	49	78	89	54	132	39	56	22	19	778
13	Wonoayu	111	78	15	38	88	90	90	113	112	18	20	27	799
14	Taman	67	28	7	45	34	98	22	36	37	38	21	3	435
15	Sukodono	54	78	0	35	3	87	68	132	15	6	2	1	480
16	Warn	2	16	8	28	20	0	0	30	7	11	3	2	126
17	Gedangan	4	20	6	9	3	8	22	17	10	20	5	1	125
18	Sedati	7	6	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	25

BUPATI SIDOARJO



H.WIN HENDRARSO

	Jumlah	790	335	579	895	799	1047	1656	1067	788	519	253	^10152
--	--------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----	--------

C

C

LAMPIRAN 3. PERATURAN BUPATI SIDOARJO
TANGGAL: 30 Mei 2008
NOMOR : 17

**ALOKASI PUPUK SP.36 BERSUBSIDI TAHUN 2008
KABUPATEN SIDOARJO**

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH TOTAL	
		JAN	PEB	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST.	SEPT.	OKT	NOP	DES		
1	Stdoarjo	13	12	9	7	9	0	20	5	9	2	5	8	99	
2	Buduran	23	12	14	8	9	8	21	6	le	12	18	34	173	
3	Candi	34	34	26	5	11	13	11	5	in	9	10	10	179	
4	Porong	11	9	9	9	22	5	22	7	11	8	3	12	128	
5	Tanggulangin	35	24	22	3	45	56	45	7	12	8	21	16	294	
6	Jabon	68	34	31	5	43	23	43	4	8	9	25	27	320	
7	Tulangan	78	43	40	6	77	56	34	4	29	9	30	22	428	
8	Krembung	64	44	34	6	67	23	45	3	12	7	29	30	364	
9	Krian	67	33	33	3	22	10	22	5	13	7	16	17	248	
10	Prambon	56	43	36	4	35	45	35	3	20	2	18	10	307	
11	Tank	50	34	29	8	22	15	22	3	15	3	28	11	240	
12	Balongbendo	45	21	22	8	23	33	23	5	12	9	15	13	229	
13	Wonoayu	67	43	43	5	34	18	34	5	18	2	33	26	328	
14	Taman	12	12	22	3	10	12	10	1	2	2	11	12	109	
15	Sukodono	45	45	45	4	56	45	56	4	19	2	30	7	358	
16	Waru	2	2	2	1	1	1	3	4	3	8	3	3	32	
17	Gedangan	2	2	2	0	2	0	2	1	0	0	0	0	11	
18	Sedati	3	3	6	5	2	5	2	5	2	7	9	3	52	
	Jumlah	675		450		90	490	367	450	77	204	106	303	259	3895

BUPATI SIDOARJO

H.WIN HENDRARSO

LAMPIRAN 4. PERATURAN BUPATI SIDOARJO
TANGGAL: 3,0 Mei 2008
NOMOR : |>

**ALOKASI PUPUK PONSKA BERSUBSIDI TAHUN 2008
KABUPATEN SIDOARJO**

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	PEB	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST.	SEPT.	OKT	NOP	DES	
1	Sidoarjo	12	11	8	12	9	11	12	12	7	22	11	0	127.75
2	Buduran	35	33	9	23	22	19	22	20	23	38	15	8	266
3	Candi	22	15	15	16	23	8	34	35	11	15	4	0	197
4	Porong	9	11	8	13	31	4	21	23	12	8	11	4	155
5	Tanggulangin	26	15	17	12	23	19	12	33	V	16	15	0	204
6	Jabon	30	33	9	10	24	23	34	45	27	12	8	4	258
7	Tulangan	56	35	14	11	44	8	76	51	35	26	4	4	363
8	Krembung	59	30	17	12	35	15	84	45	35	32	8	8	379
9	Krian	45	36	22	9	32	8	33	43	15	15	4	4	265
10	Prambon	51	27	13	8	25	23	40	37	14	15	15	8	275
11	Tank	30	30	14	8	24	4	34	45	9	14	15	4	231
12	Balongbendo	73	28	15	9	31	26	23	53	8	16	8	8	297
13	Wonoayu	35	35	14	4	25	4	44	4	12	12	2	2	192
14	Taman	11	23	7	4	9	4	23	15	12	5	11	4	127
15	Sukodono	40	44	12	5	24	4	56	30	25	11	4	4	259
16	Waru	2	2	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	8
17	Gedangan	12	21	41	3	3	23	4	11	5	3	32	12	170
18	Sedati	2	3	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	10
	Jumlah	550	432	235	159	386	199	554	507	267	260	166	70	„ 3783

BUPATISIDOARJO

H.WIN HENDRARS

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2008

KABUPATEN SIDOARJO

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	PEB	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST.	SEPT.	OKT	NOP	DES	
1	Sidoarjo	0	0	0	1	9	1	2	5	0	0	1	5	24
2	Buduran	0	0	0	1	9	11	5	6	1	2	2	23	60
3	Candi	0	0	0	3	11	9	8	5	0	0	2	14	52
4	Porong	0	0	0	2	8	7	7	7	0	0	1	9	41
5	Tanggulangun	0	0	0	2	12	9	9	7	1	1	4	27	72
6	Jabon	0	0	0	4	16	8	6	4	1	1	4	24	68
7	Tulangan	0	0	0	12	22	21	8	4	2	2	3	25	99
8	Krembung	0	0	0	11	12	23	9	3	1	2	5	26	92
9	Krian	0	0	0	10	16	19	9	5	1	1	3	25	89
10	Prambon	0	0	0	9	23	25	8	3	1	1	3	21	94
11	Tank	0	0	0	12	13	9	8	3	1	1	5	28	80
12	Balongbendo	0	0	0	9	23	12	7	5	1	0	5	22	84
13	Wonoayu	0	0	0	16	22	25	8	5	2	2	7	31	118
14	Taman	0	0	0	7	7	5	9	0	0	0	1	14	43
15	Sukodono	0	0	0	17	32	22	9	4	1	2	3	27	117
16	Waru	0	0	0	1	1	0	3	4	0	0	0	2	11
17	Gedangan	0	0	0	1	2	0	2	1	0	0	0	2	8
18	Sedati	0	0	0	1	2	1	2	5	0	0	0	3	14
	Jumlah	0	0	0	119	240	207	119	76	13	15	49	328	1166

BUPATI SIDOARJO